







di lingkungan pemerintahan (supra struktur politik) dan dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat (infra - struktur politik). Dwi fungsi ABRI yang sudah lahir sejak tahun 1945 telah dapat di rasakan kemanfaatannya bagi kehidupan negara dan bangsa. Di samping itu telah memberikan saham yang tidak kecil dalam menanggulangi Krisis-krisis nasional. (A.S.S. Tambunan, S.H. 1992 : 56). Kalau di kaji lebih lanjut, maka dwi fungsi ABRI mengandung arti perlu - asan bidang-bidang dan garapan ABRI dalam konstalasi politik Nasional sebagai bagian dari kekuatan negara.

Barangkali untuk menganalisa Dwi fungsi ABRI, perlu menengok kembali sejarah kelahiran Dwi fungsi ABRI sebagai dasar. Pengaturan Dwi fungsi ABRI dalam undang-undang baru di mulai pada zaman orde baru, walaupun sebelumnya beberapa peraturan-peraturan perundangan telah menyinggung kedudukan ABRI sebagai golongan fungsional seperti umpamanya - UU No. 7 tahun 1957 tentang Dewan Nasional, UU No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional dan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Adapun peraturan perundangan zaman orde baru yang menyangkut dwi fungsi ABRI di mulai dengan ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 yang kemudian di susul oleh UU No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum dan UU No 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang antara lain mengatakan :

"Mengingat Dwi fungsi ABRI sebagai alat negara dan kesatuan sosial harus kompak bersatu dan merupakan







terjadinya kekerasan bersenjata dan mengakhiri satu konflik bersenjata dengan pihak lain, maka pada tingkat pertama ABRI yang efektif dan berkualitas tinggi diukur dari kemampuannya untuk menangkal terjadinya gangguan bersenjata oleh pihak lain. Baik dalam bentuk serangan yang sumbernya - dari luar Indonesia, maupun terjadinya pemberontakan bersenjata oleh kalangan tertentu di Indonesia. (Sayidiman suryohadiprojo. 1992 :..223)

Penangkalan itu akan terjadi kalau orang atau pihak lain menilai kemampuan profesional ABRI begitu tinggi, sehingga ia lebih baik tidak mengganggu keamanan Indonesia oleh karena itu berarti harus berhadapan dengan ABRI. Untuk menimbulkan persepsi demikian pada pihak lain, maka setiap organisasi yang menjadi bagian dari ABRI perlu menunjukkan efektivitas dan mutu yang sebaik mungkin. Disiplinnya tinggi, cara bekerjanya lancar dan efektif, orang-orangnya terasa bermotifasi tinggi, hubungannya dalam masyarakat baik, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan efektivitas dan mutu. Itu berarti bahwa setiap bagian ABRI harus mempunyai pemimpin yang menjalankan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Akan tetapi mungkin pihak lain akan tetap melakukan pelanggaran terhadap ketertiban dan perdamaian masyarakat yang ada. Dalam hal itu pimpinan ABRI harus dapat mengakhiri pelanggaran itu dengan cepat dan setuntas mungkin. Itu berarti bahwa kemampuan operasional ABRI harus tinggi. Untuk itu setiap bagian ABRI sudah















